

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf n dan huruf u Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa penyusunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani;
- c. bahwa dalam rangka penyerasian dan rasionalisasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan guna

penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, dipandang perlu meninjau kembali dengan melakukan perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2007 Nomor 27 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 25 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, diubah menjadi :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 4 diubah sehingga berbunyi menjadi:

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan.

2. Ketentuan Bagian Keempat, Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi menjadi :

Pasal 10

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang ketatausahaan/administrasi Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna, Kelembagaan dan

Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak sebagian kewenangan Daerah dibidang penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi menjadi :

Pasal 11

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan terdiri dari :
- a. Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 1. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya terdiri dari:
 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan;
 2. Subbidang Pengembangan Sosial Budaya.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari :
 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan;

2. Subbidang Perlindungan Anak.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan sebagaimana pada lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Dengan dilakukan perubahan ketentuan pada BAB II Pasal 2 angka 4, BAB III Bagian keempat Pasal 10 ayat (1), (2) dan Ayat (3) huruf a,b, dan huruf c, pasal 11 ayat (1), huruf a,b,c,d,e,f dan ayat (2) serta Pasal 19 ayat (1) dan lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan sebagaimana pada Bab, Bagian, Pasal, ayat, angka, huruf dan maka Bagan Organisasi yang berlaku sebagaimana pada lampiran IV setelah dilakukan perubahan dan ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 23 Januari 2013**

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG


**Diundangkan di Pandan
pada tanggal 23 Januari 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


**HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D**

BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEREMPUAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
 NOMOR : 1 Tahun 2013
 TANGGAL : 23 Januari 2013



Diundangkan di Pandan
 pada tanggal 23 Januari 2013
 Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BUPATI TAPANULI TENGAH
 ttd
 RAJA BONARAN SITUMEANG



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MUAL NAULI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi sebagai usaha pelayanan masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa pelayanan dan pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan dengan menyertakan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MUAL NAULI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Sekretaris Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dan persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah;
8. Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli yang selanjutnya disebut PDAM Mual Nauli adalah Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal pada PDAM Mual Nauli :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. mendukung kemampuan finansial PDAM Mual Nauli dalam rangka perluasan usaha, guna meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

SUMBER DANA DAN BESARNYA

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dana Penyertaan Modal bersumber dari :

- a. Dana Alokasi Umum Daerah; dan
- b. Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Besarnya penyertaan modal pada PDAM Mual Nauli sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV**PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL****Pasal 5**

- (1) PDAM Mual Nauli mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan :
 - a. proposal yang berkaitan dengan rencana usaha; dan
 - b. dokumen pendukung seperti profile perusahaan dan manajemen, laporan keuangan , laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan verifikasi dan pengkajian oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 7

- (1) penyertaan modal yang disetor kepada PDAM Mual Nauli dilakukan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2013 mendapat persetujuan dan pengesahan.
- (2) PDAM Mual Nauli mengelolah dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip pengelolaan yang sehat, guna menghasilkan deviden bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Direktur PDAM Mual Nauli, wajib melaporkan realisasi penyertaan modal kepada Bupati dengan membuat laporan bulanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah berhak memperoleh laba usaha dari PDAM Mual Nauli setiap tahun.
- (2) Laba usaha penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persentase berdasarkan audit akuntan publik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetor kekas daerah yang dimaksudkan dalam APBD.

Pasal 10

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM Mual Nauli.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 20 Pebruari 2013


BUPATI TAPANULI TENGAH,

Dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 20 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

 20/2
02/13

HENRI SUSANTO LUMBAN TOBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 2

SERI E

No PARAF PENANGGUNG JAWAB		
1	WAKIL BUPATI	1
2	SEKDA	2
3	ASISTEN DAERAH	3
4	KABAG	
5	KASUBAG	5

Pasal 10

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM Mual Nauli.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 20 Pebruari 2013


BUPATI TAPANULI TENGAH,

Dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 20 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,



HENRI SUSANTO LUMBAN TOBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 2
SERI E**

Pasal 10

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM Mual Nauli.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 20 Pebruari 2013

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 20 Pebruari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,



HENRI SUSANTO LUMBAN TOBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 2
SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KKABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PDAM MUAL NAULI

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memanfaatkan seoptimal mungkin kekayaan milik daerah pada bidang usaha yang menguntungkan. Sesuai dengan pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau swasta. Penyertaan modal daerah tersebut dapat dialihkan pada Perusahaan Daerah Air Minum yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga mendukung kemampuan finansial PDAM Mual Nauli dalam rangka perluasan usaha, guna meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha Milik Daerah dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu upaya yang

dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undang yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.


Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN
2013 NOMOR 2**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PT. SARANA
PEMBANGUNAN TAPIAN NAULI DAN PT. MANSALAR TAPIAN NAULI,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanahkan investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan di sertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli dan PT. Mansalar Tapan Nauli;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Anggaran 2013;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2012 tentang PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang PT. Mansalar Tapan Nauli;
 28. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM PT. SARANA PEMBANGUNAN TAPIAN NAULI DAN PT. MANSALAR TAPIAN NAULI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.
9. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan Perseroan Terbatas Mansalar Tapian Nauli, yang selanjutnya disebut PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli.
11. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha swasta /Pemerintah dan atau Perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
12. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perseroan Terbatas dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
13. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli yaitu Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
14. Laba Bersih Perusahaan adalah selisih bersih pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

15. Akuntan Publik adalah profesional yang bekerja di bidang akuntansi yang memiliki syarat-syarat dan izin praktek sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Aktiva Bersih adalah selisih antara harta dikurangi kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksud untuk mendukung program-program pembangunan daerah di bidang jasa kepariwisataan, jasa perdagangan dan industri dan jasa lainnya dengan mengoptimalkan potensi sumber daya, agar aset milik Pemerintah Daerah mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, berhasil guna dan berdayaguna

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal ke dalam :

- a. PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2012; dan
- b. PT. Mansalar Tapan Nauli, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2012.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam PT. Mansalar Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. proposal yang berkaitan dengan rencana usaha; dan
 - b. dokumen pendukung seperti profile perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan pengkajian oleh perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli mengelola dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip pengelolaan yang sehat guna menghasilkan deviden bagi Pemerintah Daerah.
- (5) Direktur PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli wajib melaporkan realisasi penyertaan modal kepada Bupati dengan membuat laporan bulanan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.

BAB IV LABA USAHA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh laba usaha dari PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dan PT. Mansalar Tapian Nauli setiap tahun sebesar 60 % (enam puluh persen).
- (2) Laba usaha penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persentase berdasarkan audit akuntan publik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran, disetor ke Kas Daerah yang dimasukkan dalam APBD.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli dan PT. Mansalar Tapan Nauli.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 30 Mei 2013

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 30 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,



HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 3
SERI E